



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, maka Pemerintah Kota Probolinggo dalam penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan meningkatkan pelayanan, ketertiban, pengendalian dan pengawasan perizinan dibidang perizinan hiburan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a
Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Izin Hiburan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3240) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009 – 2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG IZIN HIBURAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan/Dinas/Kantor yang berwenang untuk memberikan izin;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Kantor Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perizinan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga;
9. Penyelenggara Hiburan adalah Perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
10. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmati atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
11. Izin Hiburan adalah Izin untuk mengadakan hiburan yang mendapat persetujuan dari Walikota.

BAB II
RUANG LINGKUP HIBURAN

Pasal 2

Kegiatan hiburan yang diwajibkan memiliki izin meliputi :

- a. Penyelenggaraan pertunjukan film;
- b. Penyelenggaraan Olah Raga;
- c. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya;
- d. Penyelenggaraan Pasar Malam, Pameran, Sirkus dan sejenisnya;
- e. Penyelenggaraan Klub Malam, Diskotik, Karaoke dan sejenisnya dengan seizin Walikota;
- f. Taman Rekreasi, Kolam Pancing dan sejenisnya;
- g. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan dan sejenisnya;
- h. Permainan Bilyard, Bowling, Permainan Mesin Keping dan sejenisnya;
- i. Kegiatan hiburan lainnya, antara lain : panti pijat, mandi uap, pusat kebugaran, bina raga, peragaan busana, kontes kecantikan dan sejenisnya;
- j. Pertunjukan dan Keramaian Umum lainnya.

BAB III
IZIN HIBURAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwajibkan memiliki Izin Hiburan;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan Izin Hiburan atas dasar permohonan secara tertulis yang diajukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan.

BAB IV
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diberikan untuk jangka waktu tertentu dan disertai dengan syarat-syarat yang dipandang perlu bagi pemeliharaan ketertiban umum, keamanan, kesusilaan dan keagamaan;
- (2) Pemegang izin wajib menempelkan izin di lokasi hiburan.

BAB V
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 5

Pemegang Izin Hiburan berkewajiban untuk :

- a. memenuhi ketentuan-ketentuan yang wajib untuk penyelenggaraan hiburan diantaranya tidak digunakan sebagai tempat perjudian, minuman keras, transaksi Napzal dan tindakan-tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

- b. menjaga dan bertanggungjawab terhadap keamanan, ketertiban dan kebersihan serta memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar;
- c. memelihara supaya tempat, benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk kegiatan hiburan selalu dalam keadaan baik; dan
- d. menghentikan kegiatan hiburan secepatnya setelah jangka waktunya berakhir atau setelah izinnnya dicabut.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Walikota atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan pengawasan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pejabat yang bersangkutan berwenang untuk memasuki tempat-tempat yang dianggap perlu, sedangkan penyelenggara diwajibkan untuk mengizinkannya tempat-tempat yang bersangkutan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Walikota atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang memerintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan kegiatan hiburan yang dibuat atau diselenggarakan tanpa izin, sedangkan penyelenggaraan tersebut diperlukan izin;
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, apabila :
 - a. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini;
 - b. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban mengenai tempat, waktu dan jenis kegiatan hiburan;
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disertai dengan perintah menghentikan penyelenggaraan kegiatan hiburan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Nopember 2010
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PRBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Probolinggo

AGUS HARTADI
Pembina Tk I
NIP. 196608171992031016

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
IZIN HIBURAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, maka Pemerintah Kota Probolinggo dalam penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan meningkatkan pelayanan, ketertiban, pengendalian dan pengawasan perizinan dibidang perizinan hiburan kepada masyarakat. Perizinan hiburan tersebut yang dalam hal ini semula diatur oleh Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Izin Hiburan tersebut juga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menyesuaikan perkembangan yang ada perlu mengatur kembali Peraturan Daerah tersebut yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas

-----*****-----